LAPORAN KINERJA



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2022 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Paringin, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga

Kerja Kabupaten Balangan

H. ABIJI, S.Pd, M.AP IP. 19690813 199412 1 002

DAFTAR ISI

| KATA PE | NGANTAR | i |
|-----------|------------------------------------|-----|
| DAFTAR | ISI | ii |
| RINGKAS | SAN EKSEKUTIF | iii |
| BAB I PE | NDAHULUAN | 1 |
| A. La | tar Belakang | 1 |
| B. La | ndasan Hukum | 2 |
| C. Tu | juan | 2 |
| D. Ga | mbaran Umum SKPD | 3 |
| BAB II PI | ERENCANAAN KINERJA | 6 |
| A. | Renstra SKPD | 6 |
| B. | Rencana Kerja (Renja) SKPD | 8 |
| C. | Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD | 15 |
| D. | Perjanjian Kinerja SKPD | 16 |
| BAB III A | KUNTABILITAS KINERJA | 18 |
| A. | Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| B. | Realisasi Anggaran | 29 |
| C. | Kinerja Lainnya | 40 |
| BAB IV P | ENUTUP | 46 |
| 4.1 Ke | simpulan | 46 |
| 4.2 Sa | ran | 47 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial, serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan terdapat 3 (tiga) sasaran dan indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022. Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan telah dicapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas SKPD. Untuk tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan `menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksana, kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi,

tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

B. Landasan Hukum

- 1. Undang- Undang
 - UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
 - UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - UU No.15/2004 tentang Pemeriksaaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah

- PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

3. Peraturan Presiden

 Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

4. Peraturan Menteri PAN dan RB

PermenPANRB No.53 /2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
 Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah.

5. Peraturan Bupati

 Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

C. Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja

merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

D. Gambaran Umum SKPD

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 - 1. Pengembangan iklim penanaman modal;
 - 2. Promosi penanaman modal;
 - 3. Pelayanan penanaman modal;
 - 4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - 5. Data dan sistem informasi penanaman modal;
 - Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan, pembangunan;
 - 7. Pengembangan kawasan transmigrasi;
 - 8. Pelatihan kerja;
 - 9. Produktifitas tenaga kerja;
 - 10. Penempatan tenaga kerja; dan
 - 11. Hubungan industrial;

- b. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. **Sekretariat** terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4. Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
- 5. Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 6. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja
- 7. Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial
- 8. Bidang Transmigrasi
- 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 10. **Jabatan Fungsional**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA SKPD

Perumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelasan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapakan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Kabupaten Balangan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu :

"MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA".

Makna dari Visi tesebut adalah:

- Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
- 2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.
- 3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah:

- 1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
- Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
- 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
- 4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
- 5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sesuai dengan misi kedua yaitu:

"Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata serta ekonomi kreatif"

Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

Dan Misi keempat yaitu:

"Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara"

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

| | Tabel T-C.25. | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja | | | | | | | | | |
| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGE | Γ KINERJ <i>A</i> | TUJUAN/ | SASARAN | PADA TAI | HUN KE- | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 1 | Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan | Meningkatnya investasi daerah | Realisasi investasi | 227,29 M | 238,65 M | 250,59 M | 263,12 M | 276,27 M | 290,09 M | |
| 2 | Menurunnya angka pengangguran terbuka | Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT) | Angka pengangguran terbuka | 2,46 | 2,43 | 2,40 | 2,37 | 2,34 | 2,30 | |
| 1 1 | Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK | 87 | 87,50 | 88 | 88,50 | 89 | 89,50 | |
| | | | | | | | | | | |

B. RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak 12 program dengan 22 kegiatan yang terdiri dari 59 Sub Kegiatan. Adapun rencana program kegiatan tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) oordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
 Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 7. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - A. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Sub Kegiatan
 - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- 8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - A. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
 - 3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sub Kegiatan

1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

C. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Sub Kegiatan

1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

9. Program Penempatan Tenaga Kerja

A. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

- Pelayanan antar Kerja
- 2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- 3) Perluasan Kesempatan Kerja

10. Program Hubungan Industrial

A. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

B. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1) Penyuluhan Transmigrasi

12. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap

Kemandirian

- 1) Penguatan SDM dalam rangka KemandirianSatuan Pemukiman
- 2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

| | | | | Penjelasan | | I _ | |
|----|---|---|--|--|---|---------------------|--|
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Makna Indikator | Alasan Pemilihan Indikator | Cara Perhitungan Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
| 1 | Meningkatnya investasi daerah | Realisasi investasi | Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | Untuk mengetahui realisasi investasi pertahun | Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya | DPMPTSPTTK | Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) |
| 2 | Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT) | Angka pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka | Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka | $TPT=rac{PP}{PAK}	imes 100\%$ Keterangan: TPT: Tingkat pengangguran terbuka (%) PP: Jumlah pengangguran (orang) PAK: Jumlah angkatan kerja (orang) | DPMPTSPTTK | Database Ketenagakerjaan |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK | Dengan penyelesaian aduan/ keluhan masyarakat tentang pelayanan perizinan maka diharapkan terjadi perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan | Dengan adanya indikator tersebut untuk mengetahui sejauhmana layanan yang diberikan dan tetap terlaksanannya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara | a.Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan, display touch screen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SMS Gateway; b. Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan; c. Tingkat pengaduan yang | DPMPTSPTTK | Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | perizinan dan c | | cepat, mudah, murah, transparan dan pasti. | c. Tingkat pengaduan yang rendah relatif mencerminkan bahwa pemohon izin sudah puas terhadap pelayanan yang diberikan. | | |

D. PERJANJIAN KINERJA SKPD

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya investasi daerah | Realisasi investasi | 238,65 M |
| 2 | Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT) | Angka pengangguran terbuka | 2.43 |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK | 87.50 (A) |

| No | Program Program Penunjang Urusan | | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----|------------------|------------|
| 1 | Pemerintahan Daerah | Rp | 9,332,868,447.00 | APBD |
| 2 | Kabupaten/Kota Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Rp | 62,370,000.00 | APBD |
| 3 | Program Promosi Penanaman Modal | Rp | 265,640,000.00 | APBD |
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp | 95,830,000.00 | APBD |
| 5 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp | 133,400,000.00 | APBD |
| 6 | Program Pengelolaan Data dan | Rp | 145,910,000.00 | APBD |
| 7 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Rp | 121,422,000.00 | APBD |
| 8 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | 2,743,645,100.00 | APBD |
| 9 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp | 222,122,500.00 | APBD |
| 10 | Program Hubungan Industrial | Rp | 366,680,000.00 | APBD |
| 11 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Rp | 226,457,000.00 | APBD |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------|---------------------|----------|-----------|----------|
| Meningkatnya | Realisasi Investasi | 238,65 | 403,601 | 169,19 % |
| Investasi Daerah | | Milyar | Milyar | |
| Menurunnya | Angka Pengangguran | 2,43 | 3,98 | 36,21% |
| Angka | Terbuka (TPT) | | | |
| Pengangguran | | | | |
| Terbuka (TPT) | | | | |
| Meningkatnya | Indeks Kepuasan | 87,5 (A) | 88,50 (A) | 101,14% |
| Kualitas Pelayanan | Masyarakat (IKM) | | | |
| Perizinan | DPMPTSPTTK | | | |

Sasaran 1 Meningkatnya Investasi Daerah

Tabel Sasaran dan Indikator 1

| | | | | Kategori | | |
|-----|---------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| No. | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1. | Meningkatnya | Realisasi | 238,65 | 403,601 | 169,19 % | Sangat |
| | investasi daerah | Investasi | Milyar | Milyar | | Tinggi |

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Realisasi Investasi tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

a. Realisasi Investasi pada tahun 2022 sebagaimana tabel adalah sebesar 403,601 Milyar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dengan realisasi 115,122 Milyar, hal ini berarti ada peningkatan pada pencapaian di tahun 2022 yakni sebesar 288,479 Milyar.

b. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator realisasi investasi ini dapat dikatakan sangat tinggi.




Grafik Realisasi Investasi

Tabel Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

| Indikator | 2021 | | 2022 | | Capaian 2022 |
|------------------------|---------|----------|--------------|----------|---------------|
| | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | terhadap 2026 |
| Realisasi Investasi | 50,65% | 238,65 M | 403,601 M | 169,19 % | 32,03 % |
| Rata-rata C | apaian | | 32,03 % | | |

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Investasi tahun 2022 dengan capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebagaimana tabel maka sudah mencapai angka 32,03 %.
- b. Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2022 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar Rp 403.601.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta

Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2021 Realisasi investasinya sebesar Rp 115,122,788,614,00 (Seratus Lima Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah). Disini terjadi mengalami peningkatan sebesar 288,479 Milyar



Grafik Capaian Kinerja Realisasi Investasi

- 1. Sejak terjadinya pandemi covid-19 di Kalimantan Selatan mengakibatkan menurunnya perekonomian, yang juga berdampak menurunnya lapangan usaha yang mempengaruhi aktivitas beberapa sektor, seperti sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor industri, rumah makan dan lainlain, sehingga berpengaruh terhadap penambahan investasi.
- Banyak para pelaku usaha masih enggan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini dikarenakan pera pelaku usaha tidak ingin diketahui besaran investasi usahanya dan khawatir jika dihubungkan dengan besaran pajak.
- 3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban penyampaian LKPM dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan kewajibannya.

- PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM mengklasifikasi kriteria UMKM;
 - a) Permodalan usaha mikro paling banyak 1 milyar rupiah dan hasil penjualan paling banyak 2 milyar,
 - b) Permodalan usaha kecil antara 1 sampai 5 milyar rupiah dan hasil penjualan 2 sampai 15 milyar, dan
 - c) Permodalan usaha menengah antara 5 sampai 10 milyar rupiah hasil penjualan 15 sampai 50 milyar. LKPM tidak wajib dilaporkan oleh usaha berkategori mikro, sehingga banyak usaha mikro di kabupaten Balangan yang tidak menyumbang besaran realisasi penanaman modal.
- 5. Beberapa pelaku usaha belum migrasi ke OSS RBA dan lupa password dan username akun OSSnya sehingga hal ini menghambat penyampaian LKPM.
- 6. Pada saat kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaku usaha, beberapa kendala yang ditemui antara lain;
 - a) Tidak adanya alamat kantor yang jelas,
 - b) Kesulitan dalam menemui pimpinan perusahaan/pemilik usaha.

Upaya yang telah dilaksanakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan;

- 1. Melaksanakan bimbingan teknis OSS RBA dan LKPM bagi pelaku usaha.
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan berusaha dan kiat-kiat berinvestasi bagi para pelaku usaha.
- 3. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam penyampaian LKPM.
- 4. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam memohon perizinan berusaha.

- 5. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha dan DPMPTSPTTK melalui kanal media sosial sehingga informasi terkait investasi/penanaman modal dapat dikomunikasikan dengan cepat.
- 6. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, khususnya bagi pelaku usaha yang dapat ditemui.
- 7. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam penyampaian LKPM.

Sasaran 2

Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)

Tabel Sasaran dan Indikator 2

| | | | Tahun 2022 | | | Kategori |
|-----|---------------|--------------|-------------------|-----------|---------|----------|
| No. | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1. | Menurunnya | Angka | | | | |
| | angka | Pengangguran | 2,43 | 3,98 | 36,21% | Sedang |
| | pengangguran | Terbuka | 2,43 | 3,70 | 30,2170 | Sedang |
| | terbuka (TPT) | | | | | |

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Angka Pengangguran Terbuka tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

- a. Angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 sebagaimana tabel adalah sebesar 3,98. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dengan realisasi 2,44, hal ini berarti mengalami penurunan. Tetapi jika dibanding dengan 13 Kabupaten Kota se Kalsel Balangan berada di Peringkat 5 serta dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,74 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 5,86 maka Pengangguran di Kabupaten Balangan masih lebih rendah.
- b. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator realisasi investasi ini dapat dikatakan sedang



Grafik Angka Pengangguran Terbuka

Tabel Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka

| Indikator | 2021 | | 2022 | | Kategori Capaian | Capaian 2022 |
|----------------------------------|---------|--------|-----------|---------|---------------------|-----------------|
| mulkator | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Kinerja | thdp 2026 |
| Angka Pengangguran Terbuka | 100,82% | 2,43 | 3,98 | 36,21% | Sedang | 57,79% |

Terlihat bahwa dari indikator sasaran strategis kedua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yaitu Angka Pengangguran Terbuka dengan target di tahun 2022 sebesar 2,43% dan realisasi yang dicapai 3,98%. Dari hasil realisasi tersebut hasil capaian kinerja untuk indikator Angka Pengangguran Terbuka sebesar 61,06% dengan kategori capaian **Sedang**.

Hasil capaian tersebut berdasarkan jumlah pengangguran sebesar 2.830 jiwa berbanding dengan jumlah angkatan kerja sebesar 71.143 jiwa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan capaian:

- 1. Pada Tahun 2022 Dunia Kerja masih dalam proses pemulihan dan proses bangkit pasca pandemic Covid 19.
- Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 2022 dilakukan oleh BPS pada bulan Agustus pada saat kondisi sedang mencoba untuk pulih dan bangkit paska Pandemi Covid 19.
- 3. Bulan Agustus ketika dilakukan Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 2022 berbarengan dengan kelulusan bagi Siswa SMA sehingga mempengaruhi Jumlah Angkatan Kerja yang tidak bekerja.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan/ hambatan pada proses pencapaian target ini adalah Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Balangan yang bertambah pasca kelulusan Siswa SMA dan kuliah sehingga menambah potensi peningkatan pada jumlah pengangguran terbuka.

Sejak terjadinya pandemi covid-19 di Kalimantan Selatan mengakibatkan menurunnya perekonomian, yang juga berdampak menurunnya lapangan usaha yang mempengaruhi aktivitas beberapa sektor, seperti sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor industri, rumah makan dan lain-lain.

Disamping itu juga sulitnya mendeteksi angka penempatan tenaga kerja, karena penerima kerja ataupun pekerja yang sudah dapat pekerjaan tidak lapor ke DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran adalah dengan meningkatkan keahlian, keterampilan, dan produktivitas kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya alam di pedesaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut langkah yang akan dilakukan, antara lain :

- Meningkatkan jumlah paket pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk para pencari kerja
- 2. Mengoptimalkan Bursa Kerja Online untuk menghadirkan kesempatan kerja yanglebih banyak bagi pencari kerja
- 3. Mengadakan pelatihan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan di pedesaan serta meningkatkan peran UMKM.
- 4. Meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas pelatih guna meningkatkan kemampuan pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Swasta dalam meningkatkan kualitas
 Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

Dan untuk menangani angka penempatan kerja yaitu dengan melakukan jemput bola/menyurati kepihak penerima pekerjaan untuk meminta/melaporkan data pencari kerja yang telah diterima bekerja.


Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Tabel Sasaran dan Indikator 1

| | | | | Kategori | | |
|-----|--------------|------------|--------|-----------|---------|---------|
| No. | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1. | Meningkatnya | Indeks | 87,50 | 88,50 | 101,14% | Sangat |
| | kualitas | Kepuasan | | | | Tinggi |
| | pelayanan | Masyarakat | | | | 1111881 |
| | perizinan | (IKM) | | | | |

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan adalah 88,50 setelah dikonversi, dengan nilai mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan sangat baik.
- c. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ini dapat dikatakan sangat tingggi.




Grafik Realisasi IKM

Tabel Capaian Kinerja Indikator Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

| Indikator | 2021 | | Capaian 2022 | | | |
|---|---------|--------|--------------|----------|---------------|--|
| | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | terhadap 2026 | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,34 | 87,50 | 88,50 | 101,14 % | 99,44 % | |
| Rata-rata Cap | aian | | 99,44 % | | | |

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebagaimana tabel maka sudah mencapai angka 99,44 %.
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 adalah 88,50 dengan Predikat Sangat Baik. Jika disbanding dengan capaian sebelumnya sebesar 88,34 maka capaian Tahun 2022 mengalami kenaikkan 0,18%.



Grafik Capaian Kinerja Realisasi IKM

- Secara keseluruhan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terlihat dari unsur pelayanan tidak ada yang kurang baik atau tidak baik, hanya saja perlu dipertahankan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- 2. Ruangan pelayanan telah sesuai dengan standar kenyamanan dan fasilitas ruang pelayanan telah terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan yang baik, ruang membaca dan flakat informasi mengenai pelayanan air minum gratis serta telah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti ram dan handling.

Upaya yang telah dilaksanakan DPMPTSPTTK dalam upaya meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya:

- 1. Menjadikan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu wadah evaluasi kinerja pelayanan dan pendorong inovasi pelayanan.
- Selalu memperhatikan dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai salah satu unsur pelayanan sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan yang telah diraih.
- Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap unsur unsur pelayanan yang memiliki Nilai kurang seperti syarat dan prosedur pelayanan sehingga mempermudah para pelaku usaha.

B. REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

| No | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 30% | 30% | 100,00 | 120.702.000 | 117.699.208 | 97,51 | 3.002.792 |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 70% | 70% | 100,00 | 120.702.000 | 117.699.208 | 97,51 | 3.002.792 |
| 1 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 120.702.000 | 117.699.208 | 97,51 | 3.002.792 |
| 2 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 4% | 6,83% | 170,75 | 2650573100 | 2.453.616.799 | 92,57 | 196.956.301 |
| | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 100% | 100% | 100,00 | 2.473.903.100 | 2.286.296.999 | 92,42 | 187.606.101 |
| 2 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 2 Paket Pelatihan | 2 Paket Pelatihan | 100,00 | 765.310.200 | 731.672.999 | 95,60 | 33.637.201 |
| | | 32 Orang | 32 Orang | 100,00 | | | | - |

| 3 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 3 Paket Pelatihan | 3 Paket Pelatihan | 100,00 | 368.072.000 | 277.399.000 | 75,37 | 90.673.000 |
|---|---|----------------------|----------------------|--------|---------------|---------------|-------|------------|
| 4 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100,00 | 1.340.520.900 | 1.277.225.000 | 95,28 | 63.295.900 |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 100% | 100% | 100,00 | 92.970.000 | 90.844.200 | 97,71 | 2.125.800 |
| 5 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 2 LPK | 2 LPK | 100,00 | 92.970.000 | 90.844.200 | 97,71 | 2.125.800 |
| | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | 100% | 100% | 100,00 | 83.700.000 | 76.475.600 | 91,37 | 7.224.400 |
| 6 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | 100 Orang | 25 Orang | 25,00 | 83.700.000 | 76.475.600 | 91,37 | 7.224.400 |
| 3 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 65% | 65,71 % | 101,09 | 222.842.500 | 218.652.404 | 98,12 | 4.190.096 |
| | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 750 Orang | 884 Orang | 117,87 | 222.842.500 | 218.652.404 | 98,12 | 4.190.096 |
| 7 | Pelayanan antar Kerja | 750 Orang | 884 Orang | 117,87 | 127.992.700 | 127.229.806 | 99,40 | 762.894 |
| 8 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 5 Orang | 5 Orang | 100,00 | 36.714.800 | 33.690.800 | 91,76 | 3.024.000 |
| 9 | Perluasan Kesempatan Kerja | 20 Orang | 20 Orang | 100,00 | 58.135.000 | 57.731.798 | 99,31 | 403.202 |
| 4 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 100% | 100% | 100,00 | 366.680.000 | 350.253.585 | 95,52 | 16.426.415 |

| | | 100% | 100% | 100,00 | | | | - |
|----|---|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|------------|
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100,00 | 110.620.000 | 107.885.679 | 97,53 | 2.734.321 |
| 10 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 100,00 | 110.620.000 | 107.885.679 | 97,53 | 2.734.321 |
| | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100,00 | 256.060.000 | 242.367.906 | 94,65 | 13.692.094 |
| 11 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 kali | 100 kali | 100,00 | 216.850.000 | 205.417.506 | 94,73 | 11.432.494 |

| 12 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | 100 Persen | 100,00 | 39.210.000 | 36.950.400 | 94,24 | 2.259.600 |
|----|--|------------|------------|--------|----------------|---------------|-------|---------------|
| 5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 63 (BB) | 75,19 (BB) | 119,34 | 10.284.210.847 | 8.859.841.297 | 86,15 | 1.424.369.550 |
| | | 100% | 90% | 90,00 | | | | _ |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100,00 | 115.160.000 | 102.201.922 | 88,75 | 12.958.078 |
| 13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100,00 | 19.348.000 | 18.893.272 | 97,65 | 454.728 |
| 14 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 12.974.000 | 12.830.000 | 98,89 | 144.000 |
| 15 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 6.184.000 | 6.130.000 | 99,13 | 54.000 |
| 16 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 8.504.000 | 7.784.800 | 91,54 | 719.200 |
| 17 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 6.184.000 | 6.110.000 | 98,80 | 74.000 |
| 18 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 48.882.000 | 38.143.000 | 78,03 | 10.739.000 |

| 19 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100,00 | 13.084.000 | 12.310.850 | 94,09 | 773.150 |
|----|---|----------|----------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100,00 | 7.880.463.047 | 6.540.074.413 | 82,99 | 1.340.388.634 |
| 20 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 100% | 100,00 | 7.264.254.247 | 6.008.206.749 | 82,71 | 1.256.047.498 |
| 21 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 579.920.000 | 495.651.264 | 85,47 | 84.268.736 |
| 22 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 6.234.000 | 6.224.000 | 99,84 | 10.000 |
| 23 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 8.156.800 | 8.104.400 | 99,36 | 52.400 |
| 24 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 100% | 100% | 100,00 | 8.432.000 | 8.432.000 | 100,00 | - |
| 25 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | 100% | 100% | 100,00 | 6.234.000 | 6.234.000 | 100,00 | - |
| 26 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 100% | 100% | 100,00 | 7.232.000 | 7.222.000 | 99,86 | 10.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100,00 | 423.500.000 | 414.687.253 | 97,92 | 8.812.747 |
| 27 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 50 Stell | 50 Stell | 100,00 | 47.500.000 | 45.250.000 | 95,26 | 2.250.000 |
| | | 50 Stell | 50 Stell | 100,00 | | | | - |

| 28 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 100% | 100,00 | 376.000.000 | 369.437.253 | 98,25 | 6.562.747 |
|----|---|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100,00 | 553.000.300 | 552.480.436 | 99,91 | 519.864 |
| 29 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 84 Buah | 100 Buah | 119,05 | 20.205.400 | 20.205.400 | 100,00 | - |
| 30 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30 Buah | 100 Buah | 333,33 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 | - |
| 31 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40262 Lembar | 12700 Lembar | 31,54 | 71.181.900 | 71.138.100 | 99,94 | 43.800 |
| 32 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 3 Bahan bacaan | 3 Bahan bacaan | 100,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 | - |
| 33 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 182 Orang/hari | 182 Orang/hari | 100,00 | 417.613.000 | 417.136.936 | 99,89 | 476.064 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 825.997.500 | 764.898.997 | 92,60 | 61.098.503 |
| 34 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 100% | 100,00 | 397.310.000 | 355.561.497 | 89,49 | 41.748.503 |
| 35 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 428.687.500 | 409.337.500 | 95,49 | 19.350.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 486.090.000 | 485.498.276 | 99,88 | 591.724 |

| 36 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100% | 100% | 100,00 | 377.850.000 | 377.258.276 | 99,84 | 591.724 |
|----|--|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|
| 37 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100% | 100% | 100,00 | 108.240.000 | 108.240.000 | 100,00 | - |
| 38 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0% | 0% | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 2 Kerjasama | 2 Kerjasama | 100,00 | 62.370.000 | 49.305.880 | 79,05 | 13.064.120 |
| | | 1 Potensi Investasi Daerah | 1 Potensi Investasi Daerah | 100,00 | | | | - |
| | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Draft Perbup | 1 Draft Perbup | 100,00 | 36.300.000 | 29.288.680 | 80,69 | 7.011.320 |
| 39 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 5 Perda/Perbup | 2 Perda/Perbup | 40,00 | 36.300.000 | 29.288.680 | 80,69 | 7.011.320 |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen Peta Potensi | 1 Dokumen Peta Potensi | 100,00 | 26.070.000 | 20.017.200 | 76,78 | 6.052.800 |

| 40 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 6 Dokumen Review RUPM | 1 Dokumen Review RUPM | 16,67 | 11.850.000 | 7.420.000 | 62,62 | 4.430.000 |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|-------|-----------|
| 41 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 6 Dokumen Peta Potensi | 1 Dokumen Peta Potensi | 16,67 | 14.220.000 | 12.597.200 | 88,59 | 1.622.800 |
| 7 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rp.238.650.000 .000 | Rp.403.601.00 0.000 | 221,71 | 265.640.000 | 262.450.510 | 98,80 | 3.189.490 |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 100,00 | 265.640.000 | 262.450.510 | 98,80 | 3.189.490 |
| 42 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 2 Investor | 1 Investor | 50,00 | 12.980.000 | 12.362.300 | 95,24 | 617.700 |
| | | 5 Item | 3 Item | 60,00 | | | | |
| 43 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 4 Kegiatan | 3 Kegiatan | 75,00 | 252.660.000 | 250.088.210 | 98,98 | 2.571.790 |
| 8 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 100% | 100% | 100,00 | 133.400.000 | 130.326.000 | 97,70 | 3.074.000 |
| | | 100% | 100% | 100,00 | | | | |
| | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 100,00 | 133.400.000 | 130.326.000 | 97,70 | 3.074.000 |

| 44 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 100% | 100% | 100,00 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100,00 | - |
|----|---|---------------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 45 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 100% | 100% | 100,00 | 22.490.000 | 22.490.000 | 100,00 | - |
| 46 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 100% | 100% | 100,00 | 52.050.000 | 49.090.000 | 94,31 | 2.960.000 |
| 47 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 100% | 100% | 100,00 | 44.860.000 | 44.746.000 | 99,75 | 114.000 |
| 9 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 100% | 100% | 100,00 | 498.703.000 | 319.573.200 | 64,08 | 179.129.800 |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100,00 | 498.703.000 | 319.573.200 | 64,08 | 179.129.800 |
| 48 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 laporan | 100 laporan | 100,00 | 16.040.000 | 13.665.200 | 85,19 | 2.374.800 |
| 49 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 25 Perusahaan | 30 Perusahaan | 120,00 | 399.590.000 | 237.005.100 | 59,31 | 162.584.900 |

| 50 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 25 Perusahaan | 30 Perusahaan | 120,00 | 83.073.000 | 68.902.900 | 82,94 | 14.170.100 |
|----|---|---------------|------------------|--------|-------------|-------------|-------|------------|
| 10 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 100% | 100% | 100,00 | 145.910.000 | 142.522.203 | 97,68 | 3.387.797 |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100,00 | 145.910.000 | 142.522.203 | 97,68 | 3.387.797 |
| 51 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 6 Layanan | 6 Layanan | 100,00 | 145.910.000 | 142.522.203 | 97,68 | 3.387.797 |
| 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 18,91% | 18775% | 99,29 | 226.457.000 | 223.711.400 | 98,79 | 2.745.600 |
| | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | 63,8 ha | 63,84 ha | 100,06 | 226.457.000 | 223.711.400 | 98,79 | 2.745.600 |
| 52 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | 1 kali | 1 kali | 100,00 | 49.230.000 | 49.003.000 | 99,54 | 227.000 |

| 53 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | 1 paket | 1 paket | 100,00 | 177.227.000 | 174.708.400 | 98,58 | 2.518.600 |
|----|--|---------|---------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
| | Jumlah Anggaran dari s | | | 44.932.465.341 | 13.127.952.486 | | 5.548.607.883 | |

C. KINERJA LAINNYA

PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Dalam ranngka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pinu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat melalaui kegiatan pelatihan berbasis masyarakat pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.

PENGHARGAAN SKPD









TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYA (LHE INSPEKTORAT)

| Hasil Evaluasi | Rekomendasi Inspektorat Kab. Balangan | Progres Aksi |
|--|--|--|
| a. Evaluasi terhadap perencanaan masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu kualitas perencanaan kinerja tahunan kurang memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam hal penyusunan anggaran. | Melakukan Perencanaan Kinerja Tahunan untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam anggaran. | a. DPMPTSPTTK telah melakukan perencanaan kinerja tahunan untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam anggaran. |
| b. Pengukuran kinerja masih terdapat hal yang menjadi perhatian yaitu hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. | b. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. | b. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dengan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) |
| c. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan | c. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. | c. Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pengisian di aplikasi e-kino, mengupload di googledrive kurkin. |
| d. Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata | d. Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata | d. Melakukan tindak lanjut Rencana Aksi yang telah dibuat |
| e. Analisis capaian kinerja (outcome) belum memadai | e. Analisis capaian kinerja (outcome) memadai | e. Melakukan analisis capaian kinerja (outcome) |

PROGRES PERBAIKAN AKIP YANG TELAH DILAKUKAN

| SEBELUM | SESUDAH |
|--|---|
| 1. Evaluasi internal masih terbatas pada pemenuhan pelaksanaan evaluasi; | Sudah dilaksanakan monev /evaluasi Rencana kinerja minimal 3 bulan sekali. |
| 2. Pemantauan dan evaluasi program dan rencana aksi masih perlu ditingkatkan dan didokumentasikan; | Sudah dilaksanakan monev/evaluasi rencana aksi minimal 3 bulan sekali. |
| 3. Upaya tindak lanjut perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang masih perlu ditingkatkan dan didokumentasikan; | |
| 4. Upaya tindak lanjut dalam bentuk Langkah-Langkah nyata atas hasil evaluasi rencana aksi masih sangat kurang. | |

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2022 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar **Rp 403,601,000,000,00** (Empat Ratus Tiga Milyar Enam ratus Satu Juta Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2021 Realisasi investasinya sebesar Rp 115,122,788,614,00 (Seratus Lima Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah). Disini terjadi kenaikan sebesar 302.257 Juta Rupiah.

Angka pengangguran terbuka, terlihat bahwa dari indikator sasaran strategis kedua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yaitu Angka Pengangguran Terbuka dengan target di tahun 2022 sebesar 2,43% dan realisasi yang dicapai **3,98%.** Dari hasil realisasi tersebut hasil capaian kinerja untuk indikator Angka Pengangguran terbuka masih dibawah target, namun upaya yang maksimal sudah dilakukan agar menekan Angka pengangguran Terbuka tidak meningkat secara drastis karena banyak factor lain yang sangat berpengaruh salah satunya karena pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk kembali melakukan pemulihan ekonomi.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah 88,50 setelah dikonversi, dengan nilai mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan sangat baik. Secara keseluruhan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terlihat dari unsur pelayanan tidak ada yang kurang baik atau tidak baik, hanya saja perlu dipertahankan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

4.2 Saran

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*dan *clean governance*. beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- 1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada untuk lebih bekerja keras mengumpulkan dan mengolah data yang terdapat dalam LKPM.
- Melakukan survey langsung ke Perusahaan yang tidak melakukan entry data LKPM dan mendorong perusahaan supaya melaksanakan entry data LKPM terhadap jumlah investasi yang telah dilakukan.
- 3. Meminta data yang diperlukan untuk dilakukan entry data LKPM di Dinas DPMPTSPTTK (Strategi jemput bola).
- 4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
- 5. Kinerja personil petugas pelayanan dipertahankan dengan melakukan Bimtek Excelent service dalam hal pelayanan personil sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan.
- 6. Mempertahankan target-target yang sudah tercapai dan meningkatkan capaian kinerja atas target-target kinerja yang belum tercapai serta agar informasi mengenai data kinerja dapat diandalkan/dipercaya, namun perlu ditambah agar selanjutnya dimasukkan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
- 7. Menjadikan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu wadah evaluasi kinerja pelayanan dan pendorong inovasi pelayanan.